

PUTUSAN

NOMOR : 2/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

- 1. H. TIKA RUDIANA**, tempat kedudukan beralamat di Perum Pepabri Pasir Lingga Indah C.9 Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I;
- 2. YOYO MULYAMANAH, M.SI**, tempat kedudukan beralamat di Jalan Kabupaten Gg. Sagaranten No. 146 Rt. 003 Rw. 010, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II;
- 3. HJ. IYAM MARYAM**, tempat kedudukan beralamat di Perum Pepabri Pasir Lingga Indah C.9 Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.H. Bahrul Hidayat, S.H., M.H., Dadan Ramadhani, S.H. dkk, Advokat dari Kantor Hukum "APSARA NUSANTARA", yang beralamat di Komplek Ruko Banceuy Permai Blok C Nomor 84 Jalan ABC Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

melawan

- 1. H. TAFSIRUDIN**, sebagai Direktur PT. Tegar Zahara, beralamat di Kp. Sangiang RT. 05 RW. 04, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I;

2. BANK JABAR BANTEN BJB SYARIAH CABANG BRAGA, tempat kedudukan beralamat di Jalan Braga No. 135 Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kris Mulyanto, S.Th.I., SH., M.H., Yadi Nuryadi, S.H., Muhamad Dwi Patria, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II;

1. **NOTARIS DAN PPAT DENDI STEFANDI, S.H., M.KN.**, beralamat di Jalan Raya Cibiru No. 629/109 Kabupaten Bandung, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
2. **NOTARIS DAN PPAT INTAN RUHYATI, S.H., M.KN.**, beralamat di Komplek IBC Blok C 18 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
3. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BPN KABUPATEN GARUT**, beralamat di Jl. Pramuka No. 10, Kabupaten Garut, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharam* 1442 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat I dan Para Turut Tergugat, pemberitahuan putusan tersebut telah di beritahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I tanggal 19 Oktober 2020, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 19 Oktober 2020 dan kepada Turut Tergugat II dan III masing-masing tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 September 2020;

Bahwa Permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 8 Oktober 2020, Terbanding II tanggal 24 September 2020, Turut Terbanding I tanggal 19 Oktober 2020, Turut Terbanding II dan III tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 2 November 2020 Para Pembanding/Kuasanya tidak menyerahkan Memori Banding atas permohonan banding dimaksud;

Bahwa kepada Para Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 24 September 2020, demikian pula kepada Para Tergugat/Turut Tergugat telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I tanggal 8 Oktober 2020, Terbanding II tanggal 24 September 2020, Turut Terbanding I tanggal 19 Oktober 2020, Turut Terbanding II tanggal 5 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding III tanggal 5 Oktober 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg. masing-masing bertanggal 2 November 2020 para pihak baik Pembanding/Kuasanya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 September 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui mediator Rahmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI. dan juga telah mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 *Muharom* 1442 *Hijriyah*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat serta mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terbanding II mendalilkan Para Pembanding dengan Terbanding II tidak mempunyai landasan hukum dan alas hukum

yang sah, karena Para Pembanding dalam perkara *a quo* hanya sebagai penjamin/penanggung untuk kepentingan Terbanding I dalam pemberian hak tanggungan sehubungan dengan penerimaan fasilitas Akad Pembiayaan Musyarakah yang telah diberikan oleh Terbanding II kepada Terbanding I berdasarkan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, semuanya dilakukan untuk kepentingan Terbanding I sebagai jaminan pengembalian modal dan keuntungan bagi hasil kepada Terbanding II apabila Terbanding I melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding II dengan alasan bahwa Para Pembanding adalah pemilik sah dari obyek-obyek yang dijadikan jaminan dalam akad Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan No.2797 tanggal 26 September 2016 *jo* Akad *Addendum* No.3157 tanggal 18 Mei 2017 dan akad *Addendum* II No.4578 A tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding II dan jawaban para Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa Kapasitas Para Pembanding sebagai Penjamin Pribadi (*Personal guarantor*) atas Akad-Akad Perjanjian Fasilitas Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas masing-masing :
 - 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 243/2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00942/2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1157/Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat atas nama H. TIKA RUDIANA (PENGGUGAT I);
 - 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 838/2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02773/2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1157/Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat atas nama H. TIKA RUDIANA (PENGGUGAT I);

- 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 473/2018 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01493/2018, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat atas nama H. TIKA RUDIANA (PENGGUGAT I);
- 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 111/2018 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00481/2018, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Desa Paminggir, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat atas nama YOYO MULYAMANA (PENGGUGAT II);
- 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 242/2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00891/2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 962/Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat atas nama IYAM MARYAM (PENGGUGAT III);

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding hanya sebagai Penjamin (Personal guarantee) tetapi tetap mempunyai hak mempersoalkan status hukum perjanjian tersebut yang telah dilakukan oleh pihak Terbanding II sebagai pihak Bank dan Terbanding I sebagai pihak Nasabah karena disitu tercantum nama-nama Para Pembanding sebagai Pihak Penjamin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding II harus dinyatakan ditolak;

Gugatan *obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa Terbanding II menyatakan gugatan Para Pembanding kabur dan tidak jelas menerangkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum mana yang menjadikan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan seluruh proses pemberian dan pembebanan jaminan hak tanggungan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga oleh karena itu gugatan para Pembanding tidak jelas dan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding II tersebut, Para Pembanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terbanding I

dan Terbanding II telah sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian kepada Para Pemanding, perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dimana pemberian kredit tersebut tidak menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Kebijakan Perkreditan dan telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Nomor 2797 tanggal 26 September 2016, Akta *Addendum* Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Nomor 3157 dan Akta *Addendum* Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Nomor 4578 A harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Para Pemanding ini sudah menyangkut pokok perkara dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih, sehingga menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya eksepsi tersebut harus juga dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I (H Tafsirudin Nugraha /Nasabah) dan Tergugat II (PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga Kota Bandung) merupakan sengketa perbankan syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013 telah menentukan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan *absolut* dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yang merupakan *advokat*, demikian juga untuk kepentingan Tergugat II diwakili kuasa hukumnya maka dengan demikian kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat II dan telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan pihak prinsipalnya masing-masing, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap dipersidangan sekalipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 *Muharam* 1442 *Hijriyah*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat serta mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Pemanding dan jawaban Terbanding II, juga bukti-bukti surat dari kedua belah pihak didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Telah terjadi akad perjanjian fasilitas pembiayaan musyarakah antara Terbanding I dengan Terbanding II yang dituangkan kedalam akad pembiayaan musyarakah Nomor: 810/MSYR-BRG/2016 tanggal 26-09-2016, akad wakalah musyarakah No. 833/WKL/MRB-BRG/2016 tanggal 26-09-2016, akad pembiayaan musyarakah No. 903/MSYR-BRG/2017 tanggal 09-01-2017, akad pembiayaan musyarakah No. 915/MSYR-BRG/2017 tanggal 27-01-2017, akad pembiayaan musyarakah No. 925/MSYR-BRG/2017 tanggal 17-02-2017, akad pembiayaan musyarakah No. 929/MSYR-BRG/2017 tanggal

10-03-2017, akad pembiayaan musyarakah No. 933/MSYR-BRG/2017 tanggal 03-04-2017, akad pembiayaan musyarakah No. 958/MSYR-BRG/2017 tanggal 31-05-2017, akad pembiayaan musyarakah No. 959/MSYR-BRG/2017 tanggal 31-05-2017;

2. Atas akad-akad tersebut Para Pembanding bertindak sebagai penjamin;
3. Pembuktian dari pihak Para Pembanding berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 berupa cpy dari copy tanpa menunjukkan aslinya, sedangkan Terbanding II mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.27 dengan menunjukkan aslinya;
4. Para Pembanding tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan tingkat Pertama;
5. Para Pembanding juga tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa keberatan-keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharam* 1442 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata gugatan Para Pembanding yang menyatakan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka oleh karenanya gugatan Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan lain dan hal lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharam* 1442 *Hijriyah* harus tetap dipertahankan untuk itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3702/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharam* 1442 *Hijriyah*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Sutardi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H** dan **Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;


Ketua Majelis,



Drs. H. Sutardi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,


Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.



Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.
Panitera Pengganti,


H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	131.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>